



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FAZARULLAH ALS FAJAR BIN SYARKANI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jalan Pekapuran raya Gang Melati 01 RT.018 RW.000 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin NIK 1650021306890003 dan Alamat Sekarang di Jalan A. Yani Km. 19,200 Nomor 188 RT.11 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAMADHANI ALS DANI BIN MUHAMMAD MUSLIM**
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jalan A. Yani Km. 14,900 Lapangan Bola Rt.022 Rw.008 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar NIK 6303031210020001 dan Alamat Sekarang di Jalan A. Yani Km 19,200 No 188 Rt.11 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAZARULLAH Als FAJAR Bin SYARKANI Terdakwa II RAMADHANI Als DANI Bin MUHAMMAD MUSLIM bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri para terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I FAZARULLAH Als FAJAR Bin SYARKANI Terdakwa II RAMADHANI Als DANI Bin MUHAMMAD MUSLIM masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

Barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 5 (lima) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG warna putih.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya serta Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM- 157 /BB/Enz.2/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I FAZARULLAH Als FAJAR Bin SYARKANI bersama Terdakwa II RAMADHANI Als DANI Bin MUHAMMAD MUSLIM pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di daerah sekitaran Jembatan Basirih, Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan A. Yani Km.19,200 Nomor 188 RT.11 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan setelah dilakukan penggeledahan rumah serta badan/pakaian terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 5 (lima) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih;
 - 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG warna putih.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ZULKIFLI Als ZUL (DPO) dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 12.30 Wita dengan cara bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. ZULKIFLI Als ZUL (DPO) di daerah sekitaran Jembatan Basirih, Kota Banjarmasin. Setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh terdakwa I, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali kepada pembeli dan sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I sisihkan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke daerah SMP 10 Kota Banjarbaru dengan menyebutkan ciri-ciri pembeli yang akan ditemui oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan meletakkan narkoba jenis sabu yang telah disimpan di dalam tempat bekas kotak rokok di tanah di daerah dekat SMP 10 Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa II bertemu dengan pembeli yang tidak dikenal terdakwa II sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan memberitahu tempat dimana terdakwa II meletakkan narkoba jenis sabu pesannya. Setelah itu terdakwa II kembali kerumah terdakwa I dan menyerahkan uang hasil pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram habis terjual yang mana keuntungan tersebut terdakwa I gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagai modal untuk membeli narkoba jenis sabu lagi, sedangkan terdakwa II mendapat upah dari terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali antar yang mana terdakwa II telah mengantar narkoba jenis sabu dari terdakwa I sekitar 8 (delapan) kali.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang berhak untuk melakukan jual beli terhadap narkoba jenis sabu tersebut yang mana terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10204/NNF/2022 tanggal 8 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FAZARULLAH Als FAJAR Bin SYARKANI, Dkk dengan nomor: 21562/2022/NNF adalah *positif mengandung Metamfetamina*, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I FAZARULLAH Als FAJAR Bin SYARKANI bersama Terdakwa II RAMADHANI Als DANI Bin MUHAMMAD MUSLIM pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani Km 19,200 No 188 Rt.11 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 16.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II oleh saksi Haris Saputra dan saksi Edy Purwanto yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. yani Km. 19,200 Nomor 188 RT.11 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah serta badan/pakaian terhadap para terdakwa, ditemukan dalam kekuasaan para terdakwa barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 5 (lima) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih;
 - 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG warna putih.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10204/NNF/2022 tanggal 8 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FAZARULLAH Als FAJAR Bin SYARKANI, Dkk dengan nomor: 21562/2022/NNF adalah *positif mengandung Metamfetamina*, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Saputra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama Tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi dan Tim mendatangi rumah Terdakwa I dan mendapati Para Terdakwa yang saat itu sedang menyusun kayu di depan rumah Terdakwa I. Kemudian dilakukan penggeladahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram, yang disimpan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip bersamaan dengan 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru yang disimpan didekat sumur yang ada di rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa II yang digunakan untuk sarana jual beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Als. Izul pada hari Selasa, 1 November 2022 di sekitaran jembatan Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa II yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir mengantarkan kepada pembeli pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Edy Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama Tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi dan Tim mendatangi rumah Terdakwa I dan mendapati Para Terdakwa yang saat itu sedang menyusun kayu di depan rumah Terdakwa I. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram, yang disimpan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip bersamaan dengan 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru yang disimpan didekat sumur yang ada di rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa II yang digunakan untuk sarana jual beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Als. Izul pada hari Selasa, 1 November 2022 di sekitaran jembatan Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan mendapat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa II yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir mengantarkan kepada pembeli pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram, yang disimpan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip bersamaan dengan 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru yang disimpan didekat sumur yang ada di rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa II yang digunakan untuk sarana jual beli narkoba;

- Bahwa Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Als. Izul pada hari Selasa, 1 November 2022 di sekitaran jembatan Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa II yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir mengantarkan kepada pembeli pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram, yang disimpan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip bersamaan dengan 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru yang disimpan didekat sumur yang ada di rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa II yang digunakan untuk sarana jual beli narkoba;
- Bahwa Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Als. Izul pada hari Selasa, 1 November 2022 di sekitaran jembatan Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir mengantarkan kepada pembeli pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0.85 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 5 (lima) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10204/NNF/2022 tanggal 8 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka Fazarullah Als Fajar Bin Syarkani, Dkk dengan nomor: 21562/2022/NNF adalah *positif mengandung Metamfetamina*, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram, yang disimpan ke dalam 3 (tiga) lembar plastic klip bersamaan dengan 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru yang disimpan didekat sumur yang ada di rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa II yang digunakan untuk sarana jual beli narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10204/NNF/2022 tanggal 8 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka Fazarullah Als Fajar Bin Syarkani, Dkk dengan nomor: 21562/2022/NNF adalah *positif mengandung Metamfetamina*, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Als. Izul pada hari Selasa, 1 November 2022 di sekitaran jembatan Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud dan tujuan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa II yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir mengantarkan kepada pembeli pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Fazarullah Als Fajar Bin Syarkani Dan Terdakwa II Ramadhani Als Dani Bin Muhammad Muslim yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan A. Yani KM. 19.200 Nomor 188 RT11 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0,85 gram, yang disimpan ke dalam 3 (tiga) lembar plastic klip bersamaan dengan 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak plastik kecil warna biru yang disimpan didekat sumur yang ada di rumah Terdakwa I serta 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa II yang digunakan untuk sarana jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10204/NNF/2022 tanggal 8 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka Fazarullah Als Fajar Bin Syarkani, Dkk dengan nomor: 21562/2022/NNF adalah *positif mengandung Metamfetamina*, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 61

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Als. Izul pada hari Selasa, 1 November 2022 di sekitaran jembatan Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud dan tujuan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir mengantarkan kepada pembeli pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Terdakwa yang telah menjual Narkotika golongan I maka sub unsur **“menjual Narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,**

Menimbang, bahwa hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang**, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Para Terdakwa memiliki kepentingan sebagaimana yang ditentukan pasal di atas, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dengan kegunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** sehingga sub unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas telah terpenuhi maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, maka permufakatan jahat dikatakan selesai apabila sudah ada kesepakatan, perencanaan, pembantuan sebelumnya untuk terwujudnya suatu kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Als. Izul pada hari Selasa, 1 November 2022 di sekitaran jembatan Basirih Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir mengantarkan kepada pembeli pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan melihat peran dan cara masing-masing Para Terdakwa yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan menjual Narkoba jenis sabu tersebut **oleh karenanya unsur “permufakatan jahat” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa semua unsur dari 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 2,61 gram dan berat bersih seberat 0.85 gram
- 3 (tiga) lembar plastik klip
- 5 (lima) lembar plastik klip
- 1 (satu) lembar kertas warna ungu dan putih
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fazarullah Als Fajar Bin Syarkani Dan Terdakwa II Ramadhani Als Dani Bin Muhammad Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 11 (sebelas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 2,61 Gram dan berat bersih seberat 0.85 Gram

- 3 (tiga) Lembar Plastik Klip;
- 5 (lima) Lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Ungu Dan Putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil Warna Biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Rahmat Dahlan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)